

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2017**



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021 serta dokumen Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Tanjung Selor, Desember 2017
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Utara



Ir. SYARFUDDIN, MMA
Pembina TK I
NIP. 19640215 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum SKPD.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	3
C. Sumber Daya Organisasi.....	14
D. Sarana dan Prasarana.....	14
E. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	14
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
A. Strategi dan Kebijakan.....	26
B. Perjanjian Kinerja.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
B. Analisa Capaian Kinerja.....	32
C. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP.....	38
A. Kesimpulan.....	38
B. Langkah Perbaikan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur	14
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel 1.3	Perlengkapan Penunjang SKPD	14
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja	30
Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017...	32
Tabel 3.2	Daftar Kelompok Masyarakat yang Memiliki Izin Usaha	34
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara ...	3
-------------------------------------------------------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2012, Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk, terlepas dari beratnya perjuangan untuk membentuk Provinsi ini, merupakan bukti bahwa terbentuknya Provinsi baru ini dan keinginan untuk berdiri sendiri lepas dari Provinsi induk Kalimantan Timur akan mempercepat kemajuan wilayah utara terutama perbatasan merupakan wujud pengakuan masyarakat eksistensi jajaran pemerintah Provinsi yang baru.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016. Sebagai Dinas Teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara sudah tentu merupakan tugas yang tidak mudah, namun Dinas Kehutanan akan melaksanakan tugas tersebut secara optimal sehingga membawa perubahan yang diharapkan.

Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga berpersan aktif dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk mensinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara sehingga secara keseluruhan dapat saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan kehutanan secara utuh dalam lingkungan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara.


Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Susunan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas yaitu 5 (lima) Esselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 15 (lima belas) Esselon IV yaitu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, membawahi 10 (sepuluh) unit Esselon III, meliputi:

1. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - b. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP
3. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem
4. Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan DAS
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
5. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Hutan Adat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Gambar Bagan berikut.



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kehutanan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kehutanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan perencanaan kerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL serta Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang Kehutanan;
- d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Kehutanan;
- e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- f. Membina UPTD di bidang Kehutanan;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kehutanan serta menyajikan alternative pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan;
- k. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perencanaan Dinas;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Kehutanan;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- g. Melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian perencanaan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan Dinas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Kehutanan;
- e. Melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi;
- f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;

- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Melakukan pengelolaan anggaran Dinas;
- d. Melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- e. Melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. Melakukan koordinasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- k. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain

karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah Provinsi;

- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;
- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi;
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi; dan
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin.

Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon,

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi; dan
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi; dan

- c. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/ lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi; dan
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi; dan

- d. Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetic tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam pembentukan forum pengelolaan DAS, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luarkawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), Penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan Rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pembenihan Tanaman Hutan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetic perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
- b. Menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi;
- c. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam Provinsi; dan

- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam Provinsi;
- b. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam Provinsi;
- c. Menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam Provinsi;
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Hutan Adat mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;

- b. Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi; dan
- c. Moniroting dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam Provinsi.
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

C. Sumber Daya Organisasi

Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang yang terdiri dari :

Eselon III : Sebanyak 5 (lima) orang

Eselon IV : Sebanyak 15 (lima belas) orang

Pelaksana : Sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur

Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai						Jumlah Pegawai
L	P	S2	S1	D4/D3	SLTA	SLTP	SD	
32	11	6	33	1	3	-	-	43

Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai			
II	III	IV	Jumlah
4	33	6	43

Saran dan prasaran merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Perlengkapan Penunjang OPD

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1.	Handy Talky	5 Unit
2.	Compas	3 Unit
3.	Phi Bhen	3 Unit
4.	Meteran 100 Meter	2 Unit
5.	Kendaraan Roda Empat	3 Unit
6.	Mobil Pick Up	1 Unit
7.	Kendaraan Roda dua	7 Unit

8.	Printer	4 Unit
9.	Kamera	1 Unit
10.	Scanner	1 Unit
11.	Laptop	5 Unit
12.	UPS	1 Unit
13.	Lemari Besi	1 Unit
14.	Meja Rapat Pejabat	2 Unit
15.	Meja Biro	1 Unit
16.	Meja Komputer	1 Unit
17.	Lemari Arsip	1 Unit
18.	Kursi Lipat	8 Unit
19.	Lemari	14 Unit
20.	AC	10 Unit
21.	Kursi	46 Unit
22.	Meja	47 Unit

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Pembangunan daerah sebagai pemicu utama kesejahteraan rakyat memiliki berbagai macam tantangan, hambatan, dan permasalahan yang selalu mengiringi di setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan. Berbagai hambatan dalam mencapai pembangunan daerah menjadi poin penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, menganalisis, yang kemudian melakukan langkah nyata berupa program-program pembangunan dalam rangka menghilangkan atau meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam tahapan pembangunan.

Saat ini pembangunan kehutanan sering dihubungkan dengan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Pengelolaan kehutanan berperan penting dalam mendukung isu-isu lingkungan hidup khususnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Dengan demikian sector kehutanan memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif terhadap target-target pembangunan berkelanjutan dari sumber daya terbarukan, penggunaan lahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penetapan arah pembangunan di bidang kehutanan, selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kehutanan dengan sector lain yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan lingkungan hidup.

Isu-isu strategis merupakan dinamika kehidupan lingkungan yang memiliki efek positif maupun negatif dalam cakupan pembangunan regional, nasional, bahkan internasional. Selain berdasarkan cakupan kewilayahan, isu-isu strategis juga harus

diperhatikan dalam kerangka series waktu yakni pemilahan antara isu-isu strategis yang sedang terjadi maupun isu-isu strategis yang akan terjadi sehingga status prioritas pada program pembangunan dapat lebih tepat sasaran sesuai tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan peran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai koordinator pelaksanaan teknis pada pembangunan Kehutanan, setiap potensi baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam sebagai pendukung utama perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas terutama dalam hal penerapan teknologi. Setiap perumusan perencanaan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara harus memperhatikan tahapan demi tahapan pelaksanaan perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2021 .

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dengan anggaran yang ditujukan untuk pembangunan melalui peningkatan sinkronisasi antara sasaran dalam dokumen rencana strategis dengan penganggaran setiap program/kegiatan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi ke depan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan kedepan ataudikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk melakukan indentifikasi permasalahan perlu melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan kehutanan sebagaimana permasalahan yang dihadapi wilayah provinsi Kalimantan Utara untuk pembangunan kehutanan.

Perumusan isu-isu strategis kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara saat ini untuk pengelolaan hutan ke depan dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah teridentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dengan demikian rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan institusi kehutanan secara nasional dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sendiri.

Memperhatikan perkembangan pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan kondisi dan Kebijakan yang telah dibahas di atas maka dapat ditentukan isu strategis dalam pembangunan Kehutanan, antara lain :

- a. Pemantapan dan Penataan Batas Kawasan Hutan;
- b. Penyelesaian Kepentingan/Konflik Pemanfaatan Kawasan Hutan;
- c. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem;
- d. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan;
- e. Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja;
- f. Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis, dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan;
- h. Penegakan Hukum;
- i. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan;
- j. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan investasi;

Adapun permasalahan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a. Belum mantapnya kawasan hutan

Kaltara dengan luas wilayah 75.467,70 km² atau sekitar sepertiga dari provinsi induknya, dimana kawasan hutannya seluas 5.629.110 ha atau sekitar 74,59%. HP dan HPT memiliki luas total sekitar 3.245.707 ha. Salah satu yang menjadi permasalahan selama ini adalah masih banyaknya tumpang tindih lahan untuk keperluan yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya lahan yang memiliki izin penggunaan ganda, yaitu untuk keperluan industri kehutanan dan pertambangan serta perkebunan.

Pemantapan kawasan hutan ke depan perlu dilakukan terutama dengan diterbitkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, dikarenakan di masa depan di Kaltara berpotensi menjadi isu besar yang harus ditangani.

Disamping itu perkembangan investasi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan kebutuhan lahan sebagai salah satu input produksi.

b. Konflik pemanfaatan kawasan hutan

Ada tiga masalah besar di berbagai daerah saat ini yang membalikkan pandangan bahwa pembangunan kehutanan dalam era desentralisasi seharusnya berjalan lebih baik, dikarenakan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat, lebih dekat dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ketiga masalah tersebut harus mendapat perhatian serius oleh semua pihak (stakeholders) kehutanan, sesuai dengan beberapa sumber yaitu: (1) Bad Governance and Dirty Government (tata pemerintahan yang buruk dan pemerintah yang kotor), diakibatkan dengan ketidaksiapan banyak daerah dan aparatnya dalam memegang amanah desentralisasi politik, administrasi dan finansial; (2) Disparity (ketimpangan, kesenjangan, kecemburuan) terutama antara the have (kelompok kaya) dan the poor (kelompok miskin), akibat dari ketidakmerataan akses terhadap SDA dan distribusi manfaat (yang disinyalir dahulu sebagai akibat pemindahan sentralisasi dari pusat ke daerah); dan (3) Sprawl (pemekaran, perluasan), yang di masa depan berpotensi untuk terus terjadi dan akan mengakibatkan SDH terbagi atas kepentingan kewenangan masing-masing daerah otonom, yang secara jelas bertentangan dengan konsepsi pengelolaan hutan lestari yang lebih mengedepankan batas ekosistem daripada wilayah administratif. Acaman kebutuhan SDA guna menopang pembangunan ekonomi juga akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada SDH.

Hal ini perlu digarisbawahi sebagai isu strategis kehutanan di Kaltara, karena fenomena yang banyak terjadi saat ini (setelah otonomi daerah), secara umum berdasarkan pengalaman di banyak daerah bahwa kepala daerah lebih memikirkan daerahnya masing-masing, keinginan besar mengundang banyak investasi guna mengelola SDH dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) atau dana bagi hasil sebagai upaya memacu perekonomian daerahnya, tanpa harus memperhatikan konservasi dan kelestarian dari hutan itu sendiri.

Untuk Kaltara sendiri berdasarkan catatan data dari Kaltim, hingga tahun 2011 disamping izin kehutanan sudah mencapai 2,1 juta hektar, juga masih harus ditambah IUP perkebunan sawit mencapai 615.000 ha dan IUP pertambangan batubara sekitar 960.000 ha atau total sekitar 4,85 juta ha atau sekitar separuh dari wilayah sudah tertanam investasi skala besar hanya tiga komoditas saja yaitu kayu, sawit dan batubara. Tentu saja

yang beroperasi atau melakukan eksploitasi mungkin saja tidak seluas itu, akan tetapi tetap kondisi yang ada ini perlu menjadi bahan pertimbangan, karena dengan luasan yang ada saja potensi konflik kepentingan atas lahan dan SDA sudah bisa terjadi, apalagi jika perkembangan ke depan tidak dikendalikan.

c. Rendahnya penilaian terhadap sumberdaya hutan

Tekanan terhadap SDH yang diakibatkan oleh over cutting, illegal logging, perambahan yang disertai okupasi lahan, sejak masa Orde baru hingga saat ini. Kondisi hutan yang menurun juga berpotensi terjadi sebagai akibat adanya kebakaran hutan, sekalipun sejauh ini untuk Kaltara kasus kebakaran hutan tidak setinggi di Kaltim. Kebijakan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan sejauh ini mengalami berbagai kendala di banyak daerah tidak terkecuali di Kaltim dan Kaltara, dikarenakan: (1) Sulitnya mendapatkan lahan yang tidak dibebani hak dalam kawasan hutan (khususnya HP) dan atau tidak berpotensi konflik lahan (termasuk HL); (2) Anggaran yang tersedia walaupun bisa dimanfaatkan hanya untuk fisik penanaman saja, tidak bisa untuk peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan atau kegiatan yang dibutuhkan lainnya; (3) Penanaman pohon dalam kerangka RHL ataupun program penanaman/penghijauan di luar kawasan hutan selain terbatas juga tidak bisa dijamin keberlangsungannya, karena status lahannya umumnya memungkinkan dikonversi menjadi peruntukan apapun.

Secara umum banyak pihak termasuk Pemerintah Daerah kurang memberikan perhatian pada kebijakan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman jenis flora, baik terhadap jenis kayu unggulan untuk perdagangan maupun terhadap plasma nutfah berbagai jenis flora langka. Meskipun di Kaltara terdapat TNKM yang menjadi penyusun utama HoB, akan tetapi kewenangan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat atau Kementerian Kehutanan. Hutan-hutan lindung yang diharapkan dapat mendukung aspek konservasi hayati disamping fungsi utamanya sebagai pendukung hidro-orologi, akan tetapi faktanya banyak yang telah mengalami perambahan (contoh HL Tarakan; HL Nunukan, dll). Keberadaan kawasan-kawasan yang dilindungi tersebut (protected areas) dalam banyak kasus seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Terlebih kawasan hutan secara ekonomi dipandang kurang memberikan kontribusi yang benar terhadap pembangunan itu sendiri. Jika kemudian hutan bisa diusahakan bukan hanya kayunya, tetapi juga produk HHBK, jasa lingkungan (antara lain: jasa air, ekowisata dan karbon), bahkan kawasan (untuk

pengembangan berbagai produk pertanian dalam arti luas), tetapi belum terbukti mampu berkontribusi besar dalam pembangunan serta sejauh mana kewenangan yang dapat dikelola oleh daerah atas produk dan jasa hutan dimaksud. Dengan kata lain sejauh ini sektor kehutanan memang belum atraktif untuk dikembangkan sebagai andalan daerah, dan tidak mampu menandingi sektor non-kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan.

d. Kesenjangan bahan baku industri kehutanan

Di banyak daerah dalam beberapa tahun terakhir ini sangat dirasakan adanya kesenjangan antara permintaan bahan baku kayu yang besar dengan pengadaannya, akibat dari semakin berkurangnya potensi hutan (antara lain eksploitasi tidak terkendali dan konversi) dan juga masih dijumpainya bahan baku ilegal yang beredar di pasaran. Selama ini industri terlalu mengandalkan kayu dari hutan alam produksi. Sumber bahan baku harus dialihkan dari hutan alam ke hutan tanaman, HTR dan memanfaatkan kayu hasil peremajaan perkebunan. Akan tetapi untuk di Kaltara (dan juga Kaltim) ketiga sumber bahan baku tersebut belum bisa diharapkan mampu memenuhi kapasitas terpasang pabrik yang ada di Kaltara maupun di Kaltim.

Tidak ada data yang dapat dirujuk di Kaltara, tetapi secara nasional pada tahun 2005 saja sudah terdeteksi ketimpangan antara kebutuhan-pasokan bahan baku kayu bulat setiap tahunnya. Kebutuhan setiap tahun mencapai sekitar 63 juta m³, sedangkan produksi kayu bulat dari hutan produksi hanya mencapai sekitar 22 juta m³ per tahun, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 30-40 juta m³ per tahun. Kondisi ini dipertimbangkan akan terus memburuk di tahun-tahun mendatang dan ada yang memprediksikan bahwa keruntuhan industri pengolahan kayu baik skala besar maupun kecil tinggal menunggu waktu. Hal yang luas dilakukan oleh pengusaha di bidang perkayuan adalah upaya efisiensi dan rasionalisasi, seperti pengurangan shift kerja, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan sebagainya.

Dalam konteks pemenuhan bahan baku ini tantangan terbesar selain mengendalikan konversi perubahan lahan yang berorientasi pada tujuan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pengendalian pemberian izin dan juga bagaimana melibatkan masyarakat, tidak terkecuali pada lahan-lahan milik/terkuasai di luar hutan untuk membangun hutan. Pemenuhan bahan baku ke depan memang harus dipenuhi tidak hanya dari kawasan hutan melainkan juga potensi dari non-kawasan hutan.

e. Penebangan dan perdagangan kayu ilegal

Meskipun sejak pertengahan tahun dengan terbitnya instruksi Presiden (2004) aktivitas pembalakan liar (illegal logging) dan perdagangan ilegal (illegal trading) terlihat terus berkurang, akan tetapi di beberapa tempat belum sepenuhnya bisa diakhiri. Tempat-tempat terpencil dengan aksesibilitas terbatas justru memiliki potensi besar bagi terjadinya aktivitas ilegal ini karena sulitnya pengawasan.

Aktivitas ilegal tersebut tidak saja merusak hutan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat desa yang tergantung sepenuhnya kepada hasil hutan. Di Kaltara, sulitnya menghentikan kegiatan illegal logging dan illegal trading ini karena sebagian besar masyarakat di wilayah terpencil (di sekitar hutan), baik warga setempat maupun pendatang, sebagian besar ekonomi mereka tergantung pada kegiatan dalam kawasan dan produk hutan. Persoalan ini bukan lagi pada peraturan (karena sudah sangat banyak peraturan yang dibuat), bukan lagi pada ketidaktahuan (karena sudah begitu banyak data yang diberikan). Persoalan kini pada kesungguhan dan keberanian di semua tingkatan termasuk di Kaltara untuk menegakkan hukum dan peraturan secara adil dan konsisten kepada siapa pun orangnya.

Tantangan lainnya yang dapat dipertimbangkan penting sebagai pendekatan yang lebih preventif di Kaltara, adalah merealisasikan pembentukan dan beroperasinya unit pengelola hutan di tingkat tapak atau KPH. Keberadaan unit pengelola di tingkat tapak diharapkan akan dapat melakukan tugas pengawasan kegiatan penebangan dan perdagangan kayu ilegal (terutama di tingkat lapangan) secara yang lebih efektif dan juga melakukan pembinaan perekonomian alternatif kepada masyarakat sekitar hutan.

f. Tingginya laju deforestasi

Deforestasi yang dipahami sebagai kehilangan hutan tidak membatasi pada status kawasan dan salah satu sumber utama dari fenomena ini adalah konversi hutan/lahan berhutan ke peruntukan non-hutan. Tidak hanya konversi untuk kepentingan infrastruktur (pemukiman, jalan, dll) ataupun pertambangan, tetapi juga konversi kepada penggunaan dalam lingkup pertanian dalam arti luas, seperti ke perkebunan sawit (dalam hal ini pada perkembangan sawit yang tidak terkendali), pertanian pangan pada lahan-lahan berhutan (misal food estates) dan mangrove untuk pertambakan (fish-ponds).

Berbagai aktivitas yang dikemukakan di atas secara jelas juga dijumpai di Kaltara dan juga menjadi sumber deforestasi jika tidak ada langkah-langkah penanganannya (secara langsung maupun tidak langsung). Upaya untuk mendongkrak perekonomian sebagai daerah otonom seringkali hanya mempertimbangkan capaian/kesuksesan segera dalam jangka yang relatif terbatas (misal lima tahun). Kondisi ini bisa dilihat dari indikator-indikator pembangunan dari sektor-sektor berbasis lahan dan hutan.

Deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan dampak lingkungan seperti: hilangnya keanekaragaman hayati (terlebih Kalimantan adalah pusat keanekaragaman hayati di dunia, beberapa diantaranya endemik atau dilindungi), bencana alam (banjir dan longsor), dan hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dalam konteks isu perubahan iklim global, kebakaran hutan dan lahan menjadikan Indonesia negara ke-3 penyumbang emisi CO₂ terbesar di dunia. Deforestasi dan degradasi hutan dinyatakan sebagai salah satu pendorong perubahan iklim. Kemampuan hutan untuk menahan karbon begitu berkurang sejalan dengan tingkat deforestasi hutan yang masih tinggi di Kalimantan. Menurut Kementerian Kehutanan (2009) akar masalah dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia (perlu untuk diidentifikasi khusus Kaltara), antara lain adalah: (1) Lemahnya perencanaan tata ruang wilayah dan sinkronisasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) mengakibatkan inkonsistensi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan; (2) Lemahnya akomodasi dan perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat; dan (3) Lemahnya keakuratan, ketersediaan dan keterbukaan data dari para pihak yang memiliki kewenangan terhadap isu pengelolaan SDH. Di sisi lain dapat juga kita lihat bahwa eksploitasi SDA di berbagai tempat tidak terkecuali di Kaltara lebih berorientasi jangka pendek untuk mendapat keuntungan sesaat saja. Kebutuhan akan ketersediaan rencana yang berdurasi panjang adalah sangat penting.

g. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan

Sebenarnya sudah banyak studi terdahulu yang menyatakan bahwa justru pada daerah-daerah yang kaya SDA termasuk hutan, kehidupan masyarakatnya sangat sulit atau tingkat kemiskinan justru lebih tinggi daripada daerah-daerah lainnya. Beberapa aspek yang melandasi fenomena ini adalah, antara lain: (1) Akses masyarakat terhadap SDA yang sudah berlangsung secara turun-temurun menjadi berkurang akibat pengalokasian SDA tersebut bagi investasi skala besar dan/atau merubah status kawasan menjadi

misalnya kawasan konservasi (contoh TNKM di perbatasan dengan Malaysia, yang mengakibatkan pembatasan ruang hidup masyarakat setempat; (2) Aliran produk dan manfaat hutan lainnya ke masyarakat berkurang, baik akibat dari rusaknya ekosistem menyusul eksploitasi/ekstraksi berlebihan, perambahan areal-areal bernilai tinggi bagi masyarakat, atau persaingan dengan kelompok luar (misal mencari damar, sarang burung atau gaharu) akibat dari keterbukaan wilayah (aksesibilitas yang semakin tinggi); dan (3) Adanya (larinya) manfaat keluar (capital flight) ke pusat dan luar daerah lainnya alias hanya meneteskan manfaat yang terbatas kepada masyarakat lokal, baik keuntungan dalam bentuk distribusi manfaat/keuntungan ataupun nilai komoditas yang diperjualbelikan (karena rendahnya harga pemasaran setempat).

Berbagai kebijakan program pemberdayaan masyarakat telah diterbitkan sejak awal tahun 90-an seperti BDH (Bina Desa Hutan) ataupun PMDH; dan pada akhirnya juga melahirkan perhutanan sosial dengan berbagai skema pengelolaan hutan skala kecil, yaitu HKm, HD dan HTR. Bahkan dalam setengah dasawarsa ini juga diterbitkan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Kehutanan dan Pola Kemitraan, yang pada dasarnya sama saja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Akan tetapi keseluruhan bentuk atau skema pengelolaan hutan skala kecil tersebut masih sangat terbatas dikembangkan di Kaltara. Hanya HD yang ada di Desa Setulang (Kabupaten Malinau), yang berdasarkan sejarahnya merupakan praktek tradisional Tana' Olen (perlindungan hutan) masyarakat Dayak Kenyah dengan dukungan program kerjasama internasional GIZ-Forclime terus didorong untuk mendapatkan izin dan dukungan di tingkat kabupaten maupun pusat.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mempercepat proses pembentukan dan pengembangan kehutanan berbasis masyarakat ataupun program perhutanan sosial lainnya (termasuk misalnya kemitraan) di seluruh kabupaten/kota di Kaltara, agar dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan masyarakat (termasuk masyarakat adat) sebagai calon pengelola hutan. Praktek-praktek tradisional yang pada dasarnya sarat dengan kearifan lokal (local wisdom) harus dapat direvitalisasi dan disorong untuk memperoleh pengakuan dari Kementerian Kehutanan. Terlebih adalah dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 yang mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat atas sebagian dari kawasan hutan.

h. Lemahnya penegakan hukum

Pelanggaran peraturan kebijakan dan gangguan terhadap hutan di berbagai daerah sangat tinggi, dengan indikasi dari masih tinggi laju deforestasi dan degradasi hutan. Pengkonversian kawasan berhutan atau kawasan lindung untuk berbagai peruntukan, pencurian kayu dan perambahan hutan adalah contoh-contoh situasi dimaksud dan dapat ditemukan di Kaltara. Akan tetapi penegakan hukum belum optimal, karena tidak banyak yang mendapatkan hukuman atau bahkan ada pihak yang dihukum hampir keseluruhannya adalah pelaku-pelaku kecil di lapangan bukan aktor utamanya (master-mind), termasuk mereka yang membiayai atau mendalangi, melindungi dan/atau bahkan oknum yang bertanggung jawab dengan terbitnya perizinan. Dalam hal ini kinerja aparat hukum dipertanyakan.

Kesulitan utama yang kerap dinyatakan adalah minimnya aparat pemantau di lapangan, atau minimnya alat bukti. Terlebih untuk wilayah perbatasan Utara Kalimantan adalah posisinya yang berseberangan dengan negara tetangga Malaysia, dimana batas wilayah yurisdiksi ini membatasi penindakan. Untuk itu tantangan ke depan yang harus dilakukan adalah: (1) Penambahan personal pengamanan di lapangan; termasuk (2) Kerjasama melalui pelibatan masyarakat lokal; didukung oleh (3) Koordinasi lintas sektor/instansi terutama penegak hukum; dan (4) Ketersediaan peraturan perundangan yang memberikan sanksi yang tegas. Disamping itu realisasi dari upaya pembentukan dan pempfungsian KPH di Kaltara dengan staf yang memadai dan profesional menjadi bagian yang dipertimbangkan akan sangat membantu dalam upaya penegakan hukum ini.

Hal penting lainnya isu terkait dengan lemahnya penegakan hukum juga dikarenakan proses hukum yang berkaitan dengan berbagai bentuk kerusakan dan gangguan hutan belum dilakukan secara transparan agar dapat diketahui oleh publik dan sekaligus memberikan efek jera kepada semua pihak.

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN;**
 - A. Gambaran Umum SKPD;
 - B. Tugas dan Fungsi;
 - C. Sumber Organisasi;
 - D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi;
 - E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja;
- BAB II PERENCANAAN KINERJA;**
 - a. Strategi dan Kebijakan;
 - b. Perjanjian Kinerja;
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA;**
 - a. Capaian Kinerja Organisasi;
 - b. Analisis Capaian Kinerja;
 - c. Realisasi Anggaran;
- BAB IV PENUTUP;**
 - a. Kesimpulan;
 - b. Langkah Perbaikan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

A. Strategi dan Kebijakan

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

**“BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN
KALTARA 2020 YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DIDUKUNG
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA”**

Sedangkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri

Misi yang pertama, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri secara umum mengandung arti dilakukannya upaya menciptakan kondisi yang tidak menggantungkan kepada berbagai pihak lain, kondisi yang lebih dekat dengan cita-cita pembangunan nasional. Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting yang selama lima tahun mendatang harus dicapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri antara lain: upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Bagian dari misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan diarahkan untuk menciptakan kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Bagian dari misi untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan mengandung makna meningkatkan perekonomian masyarakat sebesar-besarnya tanpa mengorbankan tingkat keberlanjutannya (sustainability). Upaya ini akan dipertajam dengan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (green economy); artinya diharapkan ada hasil pembangunan ekonomi yang berharga untuk dimeratakan. Upaya yang lainnya diarahkan untuk mencapai kondisi dengan infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah yang meningkat sejalan dengan pemahaman umum bahwa prasyarat kemajuan perekonomian wilayah adalah tersedianya sarana dan prasarana perekonomian wilayah. Upaya penting lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan konektivitas Kalimantan Utara dengan daerah lainnya dan dengan negara tetangga. Upaya penting lain yang diperlukan untuk mengiringi peningkatan perekonomian wilayah adalah upaya mencapai meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Bagian dari misi untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari berbagai upaya meningkatkan kinerja wilayah dalam berbagai aspek. Hasil pembangunan yang dilakukan di Kalimantan Utara harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu upaya ini harus mengandung upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Kalimantan Utara. Penajaman upaya ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

2. Mewujudkan Provinsi Kaltara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu

diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan. Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut dikegiatan nyata di lapangan.

3. Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kaltara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkat dan meningkatnya pelayanan kependudukan.

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tersebut maka Dinas Kehutanan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Kehutanan, dengan sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kehutanan;
2. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan, dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kehutanan;
3. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kehutanan, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder;

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasikan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2017-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2017-2021 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tabel Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2017
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kehutanan	Persentase Peningkatan Produksi Hutan	37%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kehutanan	Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis	49%
		Persentase Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	54%
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder	Persentase Aparatur dan Stakholder yang terlatih	40%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Kehutanan selaku pelaksana kebijakan Pemerintah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2017 yang dibuat berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran program dan kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapainya maupun kegagalan pada periode tahun tertentu berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2017, Dinas Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2017 – 2021 serta RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021, yang selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan pada 4 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kehutanan	Presentase Peningkatan Produksi Hutan	37	36,70	85,06
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan	1. Presentase Rehabilitasi Lahan Kritis	49	48,68	92,68
		2. Presentasi Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	54	53,09	99,86
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder	Presentase Aparatur dan Stakeholder yang terlatih	40	39,91	96,14
Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhrit Tahun					93,43

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 3 Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun 2017.

Sasaran I : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kehutanan

Indikator Sasaran : Presentase Peningkatan Produksi Hutan

Persentase peningkatan produksi hutan pada tahun 2017 mencapai 36,7 %, hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 37% hal ini berarti % capaian yang dihasilkan sebesar 85,06%. Dari hasil capaian tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan dengan indikator sasaran persentase peningkatan produksi hutan adalah **berhasil** hal ini disebabkan karena Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selalu melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap pihak swasta dalam pelaksanaan produksi hutan selain itu dilaksanakan juga pengembangan pada hutan kemasyarakatan. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini antara lain :

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
 - a. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Kegiatan pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi yaitu dengan membuat dokumen RPJHP bagi KPH yang ada dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara agar dalam pengelolaan bidang kehutanan dapat dikelola secara terorganisir sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Kegiatan ini mendukung sasaran tersebut diatas.
 - b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan dan fasilitasi dalam pengajuan izin hutan kemasyarakatan sehingga hal ini sangat mendukung dalam pengelolaan kehutanan yang dilakukan oleh masyarakat agar pelaksanaan pengelolaan dapat dilakukan secara legal sehingga kegiatan ini sangat mendukung untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas kehutanan.
 - c. Optimalisasi PNBP

Optimalisasi PNBP merupakan kegiatan sosialisasi bagi perusahaan-perusahaan bidang kehutanan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara agar PNBP bidang kehutanan dapat dihasilkan secara optimal.
 - d. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat

Pengembangan hutan tanaman rakyat merupakan kegiatan bantuan bagi masyarakat disekitar hutan agar masyarakat disekitar kawasan hutan dapat produktif dalam mengelola kawasan hutan tanpa merusak kawasan hutan, sehingga kegiatan ini sangat mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan.

e. Pembinaan Produksi Hutan

Kegiatan pembinaan produksi hutan merupakan kegiatan pembinaan bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara melalui workshop SIPUHH, E-Monev dan RPBB, agar dalam melaksanakan produksi di bidang kehutanan harus sesuai dengan izin yang berlaku dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini sangat mendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan, pengelolaan kehutanan dapat dilakukan secara kontinyu.

f. Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan

Kegiatan Monitoring/Produksi Hutan merupakan kegiatan pengawasan serta pengendalian IPHK, IUPHK-HT, IUPHHK-HA yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sehingga kegiatan ini sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran tersebut diatas.

g. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dapat mencegah kebakaran serta mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, hal ini perlu dilakukan agar lahan maupun kawasan hutan dapat dijaga dari kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengurangi produktivitas kawasan hutan jika kawasan hutan tersebut rusak, sehingga kegiatan merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan untuk menjaga produktivitas hutan, kegiatan ini harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk mendukung sasaran tersebut.

h. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan agar menjaga kawasan hutan dari illegal logging serta untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini sangat mendukung dalam tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan karena dengan terlaksananya kegiatan ini dapat mengurangi pengelolaan hutan yang tidak mempunyai izin serta pihak-pihak yang merusak hutan, agar kawasan hutan dapat terjaga dan dapat dikelola secara kontinyu.

i. Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan agar memudahkan dalam kegiatan patrol tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa program pemanfaatan potensi sumber daya hutan sangat penting dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas kehutanan sehingga produksi dan produktivitas kehutanan dapat meningkat setiap tahunnya.

Sasaran II : Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan

Indikator Sasaran : 1. Presentase Rehabilitasi Lahan Kritis

2. Presentasi Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

1. Persentase Rehabilitasi Lahan Kritis

Persentase rehabilitasi lahan kritis pada tahun 2017 mencapai 48,68%, hal ini terlihat hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 49%. Jika dihitung capaian yang dihasilkan adalah sebesar 92,68% sehingga dapat dikatakan **berhasil**. Keberhasilan capaian ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya penanaman yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara antara lain penanaman mangrove di wilayah Kota Tarakan, Penanaman pohon bambu serta penanaman MPTS. Dengan pencapaian ini Dinas Kehutanan akan meningkatkan capaian-capaian untuk tahun berikutnya mengingat kondisi lahan kritis yang masih cukup banyak di Provinsi Kalimantan Utara. Pencapaian ini tentu didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

Kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi mengenai reboisasi serta penghijauan baik dalam daerah wilayah Provinsi Kalimantan Utara serta ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta melakukan survey untuk lahan reboisasi dan penghijauan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai data awal dalam melaksanakan reboisasi dan penghijauan sehingga kegiatan ini sangat mendukung untuk pencapaian keberhasilan indikator sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis.

b. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada kegiatan inventarisasi lahan kritis yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat dijadikan data awal dalam penentuan lahan kritis tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai data perencanaan awal untuk merehabilitasi lahan kritis yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sehingga kegiatan ini sangat mendukung untuk pencapaian keberhasilan indikator sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis karena untuk menentukan daerah-daerah mana saja yang perlu direhabilitasi.

c. Penanaman Pohon Mangrove

Pelaksanaan kegiatan penanaman pohon mangrove merupakan aksi langsung untuk mencapai sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis karena besar luasan hektar penanaman merupakan penentu dalam mencapai keberhasilan semakin besar luasan yang ditanam dan berhasil dalam penanamannya maka pencapaian sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis akan semakin besar pula, sehingga keberhasilan kegiatan ini sangat mempengaruhi sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis, oleh karena itu kegiatan ini perlu didukung untuk dilaksanakan tiap tahunnya.

d. Hari Menanam Pohon Indonesia

Kegiatan hari menanam pohon Indonesia merupakan kegiatan tahunan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya hutan yang ada disekitar kita, dengan dilaksanakan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan.

e. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kritis di wilayah Provinsi Kalimantan Utara serta melakukan identifikasi lahan kritis dan kajian lahan kritis di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga keberhasilan kegiatan ini sangat menentukan dalam pencapaian sasaran persentase rehabilitasi lahan kritis.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan untuk mencapai persentase Rehabilitasi Lahan Kritis sehingga di tahun tahun berikutnya program ini harus menjadi perhatian lebih karena program ini untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mendukung program Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah Penanaman Mangrove, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Penyusunan RPRHL dan Rtn RHL, Pembuatan Bibit Tanaman Kehutanan. Selain itu untuk mencapai sasaran tersebut perlu juga dilaksanakan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) hal ini dimaksudkan untuk merehabilitasi lahan kritis di daerah DAS karena perlakuan khusus untuk Daerah DAS.

2. Presentasi Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Persentase izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada tahun 2017 mencapai 54,09% dari target yang ingin dicapai sebesar 55%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebesar 99,86% sehingga dapat dikatakan **berhasil** karena kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan telah

mendapatkan ijin cukup meningkat sesuai dengan jenis izin yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari ijin yang telah dikeluarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 . Daftar Kelompok Masyarakat yang Memiliki Izin Usaha

No.	Nama	Jenis Izin	Areal	Luas (Ha)	Pemanfaatan	No. SK
1	KTH FLORESTA	Hkm	HL	75	Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu	SK.5024 / MenLHK - PSKL/ PKPS/PSL.0/ 9/ 2017
2	GAPOKTAN SERIBU TEMUNUNG	Hkm	HP	145	Pemanfaatan penanaman rambutan, Penanaman HHBK, Penanaman Komoditi jenis tanaman kehutanan	SK. 5030/MenLH K- PSKL/PKPS/ PSL.0/9/2017
3	KSU SEKIKILAN JAYA	HTR	HP	1.327	Tanaman Kehutanan cepat tumbuh, agroforestry	SK. 4172/MenLH K- PSKL/PKPS/ PSL.0/8/2017
4	KSU MERTA SARI	HTR	HP	1.335	Tanaman Kehutanan cepat tumbuh, agroforestry	SK. 4356/MenLH K- PSKL/PKPS/ PSL.0/8/2017

Keberhasilan ini dicapai karena koordinasi yang baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan Masyarakat sekitar kawasan yang mengusulkan izin kelola pemanfaatan kawasan hutan. Dibandingkan tahun lalu bahwa untuk tahun lalu tidak ada izin yang dikeluarkan bagi kelompok yang ingin mengelola pemanfaatan kawasan hutan.

Untuk mencapai keberhasilan sasaran tersebut diatas diperlukan kegiatan kegiatan yang mendukung perhutanan sosial sehingga sasaran yang dimaksud bisa berhasil dicapai dengan baik. Adapun kegiatan yang diperlukan antara lain : Pengembangan Usaha Masyarakat Desa disekitar Hutan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok

Tani Hutan (KTH) dan Sosialisasi Mekanisme Pengajuan Izin Perhutanan Sosial. Hal ini dimaksudkan agar sasaran yang dimaksud benar-benar tercapai dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar kawasan hutan.

Sasaran III : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder

Indikator Sasaran : Presentase Aparatur dan Stakeholder yang terlatih

Untuk persentase aparatur yang terlatih dan stakeholder yang terlatih pada tahun 2017 mencapai 39,91% dari target yang ingin dicapai sebesar 40%. Dengan hasil ini dapat dilihat pencapaian indikator persentase izin pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebesar 96,14% sehingga dapat dikatakan **berhasil**. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pengetahuan dari para penyuluh dalam pemberian pengarahan kepada masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan dan juga pengetahuan masyarakat dalam pemahamannya tentang pemanfaatan kawasan hutan sehingga dalam pengajuan izin pemanfaatan kawasan hutan dapat dikeluarkan izin pemanfaatan kawasan hutan dengan jumlah izin 4 izin dengan total luasan 2.882 Ha. Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran ini adalah :

a. Rapat Koordinasi Penyuluh Kehutanan

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyuluh Kehutanan merupakan kegiatan pertemuan penyuluh Kehutanan Se-Kalimantan Utara, dimana didalam pertemuan ini akan disampaikan kendala-kendala bagi penyuluh dalam melaksanakan tugasnya untuk memberi pengarahan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan serta menyusun program-program prioritas bagi penyuluh yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya sehingga terjadi sinergi antar penyuluh kehutanan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini sangat mendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder, karena dengan melaksanakan pertemuan antar penyuluh Kehutanan dapat meningkatkan pengetahuan para penyuluhan kehutanan tersebut karena pada pertemuan ini para penyuluh dapat saling berbagi informasi dan saling bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

b. Pengembangan Agroforestry/Agrosivopastura

Kegiatan Pengembangan Agroforestry/Agrosivopastura merupakan kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Agroforestry/Agrosivopastura sehingga dengan dilaksanakannya penyusunan perencanaan ini kedepannya dapat dikembangkan agroforestry/agrosivopastura yang dapat menguntungkan bagi masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang agroforestry/agrosivopastura meningkat. Oleh karena itu

kegiatan ini sangat mendukung sasaran diatas. Diharapkan kegiatan ini untuk tahun berikutnya menjadi prioritas karena penyusunan perencanaannya telah dilaksanakan.

C. Realisasi Anggaran

Untuk realisasi anggaran dan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kehutanan	Presentase Peningkatan Produksi Hutan	37%	36,70%	85,06%	5.526.687.250,00	4.338.894.960,00	78,51
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					5.526.687.250,00	4.338.894.960,00	78,51
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan	Presentase Rehabilitasi Lahan Kritis	49,00%	48,68%	92,68%	2.868.669.000,00	2.539.268.400,00	88,5
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					2.868.669.000,00	2.539.268.400,00	88,5
	Presentasi Izin Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	54,00%	53,09%	99,86%	714.525.000,00	366.100.700,00	51,23
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan					391.800.000,00	268.164.200,00	68,44
Program Perencanaan Pembangunan dan Informasi Kehutanan					322.725.000,00	97.936.500,00	30,35
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur dan Stakeholder	Presentase Aparatur dan Stakeholder yang terlatih	40,00%	39,91%	96,14%	712.450.000,00	637.371.822,00	89,46%
Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry) Kehutanan					469.250.000,00	438.254.822,00	93,39
Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					243.200.000,00	199.117.000,00	81,87

Pada tahun 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan dana APBD sebesar 33.780.846.666,00 terdiri dari :

1. Belanja Langsung : Rp. 17.064.266.941,00
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 16.716.579.725,00

Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sampai akhir Desember (akhir TW IV) yaitu sebesar : Rp. 29.308.906.466,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Langsung : Rp. 16.043.724.014,00
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 13.265.182.452,00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dipergunakan selama satu tahun 2017. Dalam LKjIP Dinas Kehutanan disajikan informasi keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi terhadap pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut merupakan tolok ukur untuk melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2017-2021, dokumen Renja 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dalam laporan ini mengukur kinerja Dinas Kehutanan berdasarkan Tujuan Renstra yang telah ditetapkan menjadi Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri atas 3 Kinerja Utama dengan 4 Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama masuk dalam kategori berhasil meskipun belum seluruh indikator mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada tahun 2017 juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari capaian tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan yang perlu diambil oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah melakukan beberapa alternative penyelesaian masalah antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Melakukan pengendalian internal masing-masing bidang didalam pelaksanaan kegiatan;

4. Membuat jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara baik;
5. Melaksanakan evaluasi terhadap semua program dan kegiatan sehingga untuk kedepan dapat lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan;
6. Mensinergikan sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.